

**ANALISIS YURIDIS TENTANG ASAL-USUL ANAK
DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Sumber: Nomor
54/Pdt.P/2025/PA.Sbr)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga Islam



Oleh :

DEWI SAFITRI
NIM : 2386040026

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
2025**

**ANALISIS YURIDIS TENTANG ASAL-USUL ANAK
DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor:
54/Pdt.P/2025/PA.Sbr)**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga Islam



Oleh :

DEWI SAFITRI
NIM : 2386040026

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS TENTANG ASAL-USUL ANAK
DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
(Studi Putusan Pengadilan Agama Sumber: Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr)**

Disusun oleh :

DEWI SAFITRI

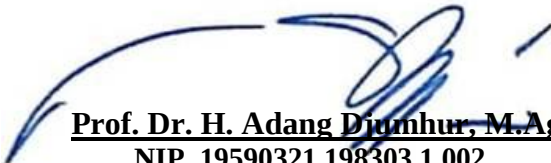
NIM 2386040026

Telah disetujui pada tanggal 15 Mei 2025

Pembimbing :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Prof. Dr. H. Adang Djuunhur, M.Ag
NIP. 19590321 198303 1 002


Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum
NIP. 19740519 201411 1 001

PERNYATAAN OTENTISITAS TESIS

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dewi Safitri

NIM : 2386040026

Tempat, Tanggal Lahir : Dewi, 10 Juli 2001

Alamat : Blok04, RT 07 RW 04, Desa Panguragan-Wetan
Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG ASAL-USUL ANAK DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumber: Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 15 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Dewi Safitri

NIM. 2386040026

Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M.Ag
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Siber Syekh Nujati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 6 eksemplar

Perihal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Dewi Safitri yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TENTANG ASAL-USUL ANAK DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr)" telah dapat untuk diujikan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon .

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Cirebon, 2025

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M.Ag
NIP. 19590321 198303 1 002

Dr. H. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri
(UIN) Siber Syekh Nujati Cirebon

NOTA DINAS

Lampiran : 6 eksemplar

Perihal : Penyerahan Tesis

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di

CIREBON

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Dewi Safitri yang berjudul "ANALISIS YURIDIS TENTANG ASAL-USUL ANAK DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr)" telah dapat untuk diujikan.

Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk diujikan dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon .

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Cirebon, 2025

Pembimbing II



Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum
NIP. 19740519 201411 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS TENTANG ASAL-USUL ANAK DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumber: Nomor 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr)

Disusun oleh :

DEWI SAFITRI

NIM 2386040026

Telah diujikan pada tanggal 12 Juni 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Cirebon,

Ketua/Anggota,

Sekretaris/Anggota,

Prof. Dr. H. Ilman Nafi'a, M.Ag
NIP. 19721220 199803 1 004

Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum
NIP. 19740519 201411 1 001

Pembimbing I/ Penguji,

Pembimbing II/ Penguji,

Prof. Dr. H. Adang Diumbur, M.Ag
NIP. 19590321 198303 1 002

Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum
NIP. 19740519 201411 1 001

Dewan Penguji
Penguji Utama,

Dr. Leliya, S.H., M.H
NIP. 19731228 200710 2 003

Direktur



ABSTRAK

Dewi Safitri. NIM : 2386040026, “ANALISIS YURIDIS TENTANG ASAL-USUL ANAK DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr)”, 2025.

Permasalahan dalam tesis ini adalah status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan (perkawinan sirri) menimbulkan tantangan serius dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam ranah pengadilan agama. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat sering kali mengalami kerugian secara hukum, terutama terkait hak keperdataan seperti waris, identitas hukum, dan perlindungan sosial. Berdasarkan permasalahan tersebut untuk mengetahui putusan asal-usul anak dan pembuktiannya, penulis merumuskan tiga permasalahan diantaranya;

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada tiga hal utama : Pertama, Bagaimana ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait asal-usul anak dari perkawinan di bawah tangan?, Kedua Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara asal-usul anak dari perkawinan di bawah tangan?, Ketiga Apa implikasi yuridis putusan tersebut terhadap status hukum anak dan hak-haknya?, Tesis ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyelesaian yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap kasus-kasus asal-usul anak dari perkawinan di bawah tangan, dengan fokus pada mekanisme pengesahan melalui pengadilan agama. Metodologi penelitian kualitatif literer dengan pendekatan yuridis sosial untuk menjawab rumusan masalah.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pertama perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan di bawah tangan masih lemah secara administratif, Kedua, meskipun dalam praktiknya pengadilan agama telah membuka ruang penyelesaian melalui dua instrumen utama, yaitu permohonan isbat nikah berdasarkan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan penetapan asal-usul anak melalui pembuktian hubungan biologis. Ketiga dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi landasan progresif yang menegaskan adanya hubungan perdata antara anak luar nikah dan ayah biologisnya, yang sebelumnya dibatasi secara sempit.

Kata Kunci : Asal usul anak, Penetapan, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Dewi Safitri. Student ID: 2386040026. "JURIDICAL ANALYSIS OF THE ORIGIN OF CHILDREN BORN FROM UNREGISTERED MARRIAGES (Case Study of the Sumber Religious Court Decision Nomor: 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr)," 2025.

The legal status of children born from unregistered marriages (nikah sirri) presents a significant challenge within the framework of Islamic family law in Indonesia, particularly in the jurisdiction of religious courts. Children born from such unregistered unions often face legal disadvantages, especially concerning their civil rights, including inheritance, legal identity, and social protection. Based on this problem, and to understand the judicial reasoning and evidentiary standards applied in such cases, this study formulates three main research questions:

First, what are the provisions under Islamic law and national legislation in Indonesia regarding the legal status of children born from unregistered marriages? Second, what legal considerations do judges take into account in deciding cases related to the origin of children from unregistered marriages?

Third, what are the juridical implications of such court rulings for the legal status and rights of the child? This thesis aims to analyze legal strategies that can be recommended based on juridical analysis of cases concerning the origin of children from unregistered marriages, with a particular focus on legal recognition mechanisms through the religious court. The author employs a qualitative literary research method using a juridical-empirical approach to address the research questions. This includes both primary and secondary data, gathered through field observation and reinforced by the study of relevant statutory regulations and scholarly literature.

The findings reveal that legal protection for children born out of unregistered marriages remains weak in terms of administrative law. However, in practice, religious courts have opened a path to legal recognition through two primary instruments: a petition for isbat nikah as stipulated in Article 7 of the Compilation of Islamic Law, and a petition for the establishment of a child's lineage through biological evidence. In this context, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 serves as a progressive legal foundation, affirming the civil relationship between a child born out of wedlock and their biological father something previously limited under the law.

Keywords: *Child Origin, Legal Determination, Religious Court.*

المخلص

دوي سافيتري. الرقم الجامعي: 2386040026. "التحليل القانوني لأصل النسب للأطفال الناتجين عن الزواج غير المسجل (دراسة لحكم محكمة الشريعة بسومبر)"، 2025.

تُعد مسألة الوضع القانوني للأطفال المولودين من زواج غير مسجل (الزواج السري) تحديًا جديدًا في نظام الأحوال الشخصية الإسلامي في إندونيسيا، خاصةً في نطاق اختصاص محاكم الشريعة. فالأطفال الناتجون عن هذا النوع من الزواج يعانون غالبًا من حرمان قانوني، خصوصًا في ما يتعلق بالحقوق المدنية كالوراثة، والهوية القانونية، والحماية الاجتماعية. وانطلاقًا من هذه المشكلة، ولغرض فهم الأحكام القضائية المتعلقة بأصل النسب ووسائل إثباته، صاغت الباحثة ثلاث إشكاليات رئيسية، وهي:

أولًا، ما هو الحكم الشرعي واللوائح القانونية في إندونيسيا المتعلقة بأصل نسب الطفل الناتج عن الزواج غير المسجل؟ ثانيًا، ما هي الاعتبارات القانونية التي يعتمدها القاضي في إصدار الحكم في قضايا أصل النسب الناتج عن الزواج غير المسجل؟ ثالثًا، ما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الحكم بالنسبة للوضع القانوني للطفل وحقوقه؟

تهدف هذه الرسالة إلى تحليل الاستراتيجيات المقترحة التي يمكن اتباعها لحل قضايا أصل النسب الناتج عن الزواج غير المسجل، وذلك من خلال التركيز على آلية التصديق القضائي عبر محاكم الشريعة. وقد اعتمدت الباحثة منهجية البحث النوعي الأدبي باستخدام مقاربة قانونية تطبيقية للإجابة عن الإشكاليات، وذلك من خلال دراسة البيانات الأولية والثانوية، وجمع المعلومات عبر الملاحظة الميدانية، إضافة إلى الرجوع إلى القوانين والمراجع الفقهية والقانونية ذات الصلة.

وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الحماية القانونية للأطفال الناتجين عن الزواج غير المسجل لا تزال ضعيفة على المستوى الإداري، رغم أن محاكم الشريعة قد أتاحت وسائل للحل من خلال أداتين أساسيتين، هما: طلب إثبات الزواج وفقًا للمادة 7 من مدونة الأحوال الشخصية الإسلامية، وطلب إثبات النسب من خلال إثبات العلاقة البيولوجية. وفي هذا السياق، يُعد قرار المحكمة الدستورية رقم PUU-VIII/2010/46 أساسًا قانونيًا تقدميًا، حيث أكد على وجود علاقة مدنية بين الطفل غير الشرعي وأبيه البيولوجي، بعد أن كان هذا الرابط محدودًا قانونيًا.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

الكلمات المفتاحية: أصل النسب، التنبیت، محكمة الشريعة.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat dan Salam kita selalu curahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan, nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tanggung yang pantang menyerah, membawa kami dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang.

Tesis ini berjudul “ANALISIS YURIDIS TENTANG ASAL-USUL ANAK DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr)”, Selesai penulisan tesis ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis sampaikan terima kasih yang tulus dan do’a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT yang maha segalanya. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ilman Nafi’a, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur, M.Ag selaku pembimbing I dan Pembimbing II Bapak Dr. Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum dalam penulisan tesis ini yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama menyusun dan penulisan tesis ini.
5. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Pascasarjana dan para staf akademik, terima kasih atas ilmu dan pelayanan prima.

6. Kepada Ibu Sopiyaatun, yang sudah tulus dan ikhlas untuk selalu memberikan support kepada penulis.
7. Bapak Abdul Hakim, S.H., M.H Sebagai Panitera Muda Hukum selaku informan yang sudah membantu memberikan data-data yang diperlukan penulis.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan Teman-teman seangkatan Prodi Hukum Keluarga.
9. Pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang juga ikut berperan dan mendoakan juga memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini.

Terima kasih banyak semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Amin.



Cirebon,
Peneliti

2025

Dewi Safitri

UCAPAN TERIMAKASIH

Karya ilmiah ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat saya sayangi, yang berjasa dalam kehidupan serta selalu memberikan dukungan tanpa henti, yakni kedua orang tua tercinta dan adik tersayang. Tesis ini hanya sebagian kecil bentuk pengabdian saya, tanggung jawab serta rasa terima kasih yang bisa saya berikan atas semua kasih sayang, pengorbanan, tenaga, materi dan segala pembelajaran hidup yang sudah ibu berikan sampai sekarang saya berhasil menyelesaikan tugas akhir. Tesis ini adalah bukti bahwa Allah SWT memberikan saya kemudahan semuanya tak luput dari doa-doa disepertiga malamnya ibu, semua ibadah sunah yang kalian lakukan demi kelancaran studi anaknya. Saya merasa bahagia dan beruntung karena diberikan dukungan begitu hebat dari keluarga yang penuh kasih sayang, yang tak pernah memaksa anaknya untuk menjadi seperti orang lain, yang diberi kebebasan memilih apa yang terbaik untuk jalan hidup saya sendiri. Saya sadar, selama hidup belum banyak membalas kebaikan orang tua. Semoga karya ilmiah berupa tesis ini menjadi salah satu hal yang membahagiakan dan membanggakan keluarga.



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Fonen konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Transliteration kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'idah</i>

Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dsb, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
اِ	Kasrah	Ditulis	I
اُ	Dammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

Fathah + Alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati	ditulis	Ā
تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
Fathah + ya'mati	ditulis	Ī
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	Ū
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang bertautan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'idat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

القياس

Ditulis

al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء

Ditulis

As-Sama'

الشمس

Ditulis

Asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض

Ditulis

Zawi al-furud

اهل السنة

Ditulis

Ahl as-Sunnah



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS.....	v
NOTA DINAS.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ii
المخلص.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kerangka Teori	6
1 Teori Kepastian Hukum	6
2 Asas Ratio Decidendi	9
3 Teori Firasy	10
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Metodologi Penelitian	18
1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	18
2 Sumber Data	19
BAB II TINJAUAN TEORI PEMBUKTIAN ASAL USUL ANAK	22
A. Pengertian Perkawinan di Bawah Tangan.....	22
B. Asal Usul Anak Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif	25
C. Perlindungan Anak dalam Hukum Positif.....	37
D. Putusan Pengadilan dalam Perkara Asal-Usul Anak	43
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGADILAN AGAMA SUMBER.....	48
A. Profil Lembaga Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.....	48

B. Prosedur Penanganan Perkara Perdata	65
C. Deskripsi Kasus dan Putusan Pengadilan Agama Sumber	68
BAB IV ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUMBER.....	74
A. Kesesuaian Putusan Penetapan Pengadilan Agama Sumber Nomor Perkara 54/Pdt.P/2025/PA.Sbr dengan Hukum Islam dan Perundang-undangan.....	74
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim.....	77
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN.....	94

